



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Nomor : 800.1.4.1/ 216 /DPTPH/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPIDP)
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 tahun 2017 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 480.15/K.68.2018 tahun 2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
- Kesatu : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan pada Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Menjamin Ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 4. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup pangan, tanaman pangan dan hortikultura menjadi informasi publik;
 5. Membuat dan menyampaikan kepada public informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat melalui papan pengumuman, website dan media social lainnya;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama 1 (satu) tahun sekali atau tergantung kebutuhan.
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA APBD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur TA. 2023.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari s.d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas,



Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690516 199301 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Umum Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Biro Humas Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Kaltim di Samarinda;
8. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Komisi Informasi Publik Prov. Kaltim di Samarinda;
10. Yang bersangkutan;
11. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur
NOMOR : 800.1.4.1/ 2/6 /DPTPH/2023
TANGGAL : 02 Januari 2022
TENTANG : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2022

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur
- III. Sekretaris : Sub Koordinator Perencanaan Program
- IV. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan
2. Kepala Bidang Produksi Hortikultura
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5. Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. Kepala UPTD BBI Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman
Pangan dan Hortikultura
8. Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan
SDM Pertanian
- V. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Sub Bagian Umum
2. M. Rafii Nur Fauzan, S.Hut
3. Irvan C, S.Kom
4. Aulia Rizqi Pratama, S.Kom
5. M. Ridi Pradana, S.IP
- VI. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Dedi Gunawan, SP
2. Ilmi Jaini
3. Supini
4. Netty Rosidah, S.Si,

Ditetapkan di Samarinda
pada Tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas

Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690516 199301 2 001